



ISSN Print:

e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139
Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail : lexlatamihunsri@gmail.com

Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

Penerapan Sanksi Administratif bagi Pemberi Kerja yang Belum Mendaftarkan Pkerjanya Menjadi Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS)

Oleh :

Elsy Elvarisha*Ridwan**Zulkarnain Ibrahim***

ABSTRAK

Setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan pkerjanya sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Apabila pemberi kerja tidak mendaftarkan pkerjanya menjadi peserta JKN-KIS akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi dalam JKN-KIS. Penelitian yang bersifat normatif ini mengkaji tentang: 1. Bagaimana penerapan sanksi administrative bagi pemberi kerja yang belum mendaftarkan pkerjanya menjadi peserta JKN-KIS? 2. Bagaimana upaya peningkatan kesadaran pemberi kerja agar mendaftarkan pkerjanya menjadi peserta JKN-KIS, 3. Bagaimana upaya peningkatan kepatuhan pemberi kerja untuk memenuhi kewajibannya membayar iuran/premi peserta JKN-KIS?

Hasil penelitian didapatkan bahwa penerapan sanksi administratif bagi pemberi kerja yang belum mendaftarkan pkerjanya menjadi peserta JKN-KIS baru terbatas pada sanksi teguran tertulis. Hal demikian belum menimbulkan efek jera dan berarti pemberian sanksi terhadap pelanggaran kewajiban tersebut belum efektif. Belum pernah sampai penerapan sanksi penghentian pelayanan publik kepada pemberi kerja. Upaya peningkatan kesadaran pemberi kerja agar mendaftarkan pkerjanya menjadi peserta JKN-KIS dilakukan kerjasama dengan instansi pemerintah, yaitu instansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Dinas Tenaga Kerja, dan Kejaksaan, selain itu melakukan sosialisasi dengan pemberi kerja dan pkerja. Direkomendasikan agar pemerintah mengkaji kembali peraturan tentang tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemberi kerja. Selain itu agar BPJS Kesehatan agar lebih aktif melakukan pendekatan baik kepada peserta maupun kepada lembaga pemerintah dan turut serta melakukan kerjasama untuk mewujudkan jaminan sosial nasional.

Kata Kunci : Sanksi, administratif, JKN KIS, pkerja, pemberi kerja.

Riwayat Artikel :
Diterima : 2 Mei 2020
Revisi : 12 Juni 2020
Disetujui : 5 Juli 2020

*Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya. Email : elsyelvarisha07@gmail.com

** Dosen Magister Ilmu Hukum USNRI

*** Dosen Magister Ilmu Hukum USNRI

PENDAHUIUAN

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) merupakan Badan Hukum Publik yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia (TNI/POLRI), Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan pekerja Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa. Hadirnya BPJS Kesehatan sesungguhnya telah diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disingkat menjadi UUD 1945 berdasarkan Pasal 34 ayat (2) yang merumuskan: Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Artinya negara sebagai pelaksana amanat UUD 1945 wajib membangun sistem yang memberi akses kepada seluruh rakyat Indonesia dalam hal pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.¹ Perhatian pemerintah terhadap kesehatan dan mutu kesehatan warga negaranya dapat dilihat dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang merumuskan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin , bertempat tinggal dan mendapatkan hidup yang baik dan

¹ Imam Muhtarom, “*The Askes Way 2013 Perjalanan Menuju BPJS Kesehatan*”, Jakarta: BPJS Kesehatan, 2014, hlm.16.

sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.² Setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS Kesehatan. Sedangkan orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS Kesehatan. Setiap peserta BPJS Kesehatan akan ditarik iuran yang besarnya ditentukan kemudian. Sedangkan bagi warga miskin, iuran BPJS Kesehatan ditanggung pemerintah melalui program Bantuan Iuran. Menjadi peserta BPJS Kesehatan tidak hanya wajib bagi pekerja di sektor formal, namun juga pekerja informal. Pekerja informal juga wajib menjadi anggota BPJS Kesehatan. Maka harus adanya perlindungan hukum bagi pekerja, baik pekerja yang dalam hal ini tidak terikat langsung kepada pemberi kerja seperti taksi-taksi online sekarang ini pun harus memiliki kejelasan perlindungan hukum dari segi jaminan kesehatan dan keselamatan kerjanya.³

Salah satu bentuk terwujudnya jaminan kesehatan adalah terpenuhinya jaminan kesehatan.⁴ Hal ini merupakan kewajiban pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta JKN KIS, yang tertuang dalam Pasal 13 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yaitu “Pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya menjadi peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran.”

Pemerintah Kota Palembang juga saat ini telah bersinergi dengan BPJS Kesehatan terkait dengan OSS ini, harapannya Badan Usaha di Kota Palembang merupakan badan usaha yang patuh mendaftarkan dirinya dan pekerjanya menjadi peserta program JKN KIS. Sehingga hal ini menjadi menarik untuk dilakukan penelitian apakah adanya ketentuan terkait dengan pengenaan sanksi

² Fheriyal Sri Isriawaty, “*Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 2, Volume 3, Tahun 2015, Palu : Fakultas Hukum Universitas Tadulako, 2015, hlm 1.

³ Yochi Ayunita, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Taksi (Mitra) Berbasis Online Pada Pt. Grab Indonesia*”, *Jurnal Lex LATA* Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Vol 1, No.1, 2019, hlm.54

⁴ Eko Ratnaningsih, “*Akses Layanan Kesehatan*”, Jakarta: cetakan pertama, Raja Grafindopersada, 2013, hlm. 1.

administratif tersebut apakah telah dijalankan oleh pemerintah khususnya di Kota Palembang, bagaimana kepatuhan pemberi kerja terhadap adanya ketentuan tersebut dan penerapan sanksi administratif tersebut kepada pemberi kerja yang belum mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta program JKN-KIS.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, menarik untuk dikaji dalam bentuk penelitian tesis yang berjudul **“Penerapan Sanksi Administratif bagi Pemberi Kerja yang Belum Mendaftarkan Pekerjanya Menjadi Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS)”**. Rumusan masalah yang akan dibahas sehubungan dengan hal-hal diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi administratif bagi pemberi kerja yang belum mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta program JKN KIS?
2. Bagaimana upaya peningkatan kesadaran pemberi kerja agar mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta program JKN KIS?
3. Bagaimana upaya peningkatan kepatuhan pemberi kerja untuk memenuhi kewajibannya membayar iuran/premi peserta program JKN KIS?

ANALISIS DAN DISKUSI

I. Penerapan Sanksi Administratif Pelanggaran Kewajiban Mendaftarkan Program JKN KIS

Apabila sanksi telah diatur maka kita berbicara tentang penerapan sanksi tersebut apakah telah efektif berjalan sesuai dengan fungsi adanya pemberian sanksi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; dan agar memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar. Apabila pemberi kerja tidak mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta JKN KIS maka

dapat dilakukan pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 yaitu sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:⁵

- a. teguran tertulis;
- b. denda ; dan/atau
- c. tidak mendapat layanan publik tertentu

Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dikenakan apabila sanksi teguran tertulis pertama dan teguran tertulis kedua, dalam jangka waktu masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) hari kerja sampai pada sanksi denda dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tidak dilaksanakan.

Peneliti melakukan penelitian tesis di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Palembang, dengan wilayah kerja meliputi Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten ogan Ilir, dan Kabupaten ogan Komering Ilir.⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan BPJS Kesehatan Cabang Palembang, saat ini Petugas Pemeriksa di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Palembang telah melaksanakan penerapan sanksi administratif kepada Pemberi Kerja berupa teguran tertulis pertama kepada Pemberi Kerja yang belum mendaftarkan pekerjajanya menjadi peserta program JKN KIS, surat teguran tertulis pertama kepada pemberi kerja diberikan jangka waktu 10 (sepuluh) hari, selanjutnya dibuatkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan. Kemudian Kejaksaan melakukan pemanggilan dalam rangka negosiasi penyampaian data seluruh pekerja dan membayarkan iuran. BPJS Kesehatan bekerjasama dengan Kejaksaan melalui *Memorandum of Understanding (MoU)*, kerja sama ini juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun luar pengadilan, sehingga BPJS Kesehatan dapat

⁵ Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial

⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan BPJS Kesehatan Cabang Palembang.

menjadi lembaga pemerintah yang selalu berkomitmen mewujudkan sistem *good governance*.⁷

Ini artinya penerapan sanksi administratif tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013, saat ini penerapannya baru sampai dengan tahap teguran tertulis dan tindaklanjut oleh Kejaksaan, belum sampai pada denda administratif dan penghentian pelayanan publik.⁸ Sehingga fungsi hukum untuk penerapan sanksi administratif agar dapat menimbulkan efek jera dan pemberian hukuman terhadap pelanggaran saat ini belum berjalan efektif sampai dengan tahapan penghentian pelayanan publik hanya sampai pada teguran tertulis yang disampaikan kepada pemberi kerja sesuai dengan aturan yang berlaku.

II. Upaya peningkatan kesadaran pemberi kerja dalam mendaftarkan pekerja menjadi peserta program JKN KIS.

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Presiden Joko Widodo Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dimana memerintahkan 11 (sebelas) lembaga negara untuk mengambil langkah sesuai kewenangannya dalam rangka menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas Program JKN-KIS.⁹ Melalui Instruksi tersebut pihak-pihak terkait dengan 11 lembaga negara harusnya telah tersampaikan informasi agar dapat mendukung secara optimal program JKN KIS.¹⁰ Dengan adanya kerjasama ini diharapkan kesadaran warga negara Indonesia bahwa mengikuti program JKN KIS adalah wajib. Dengan begitu prinsip gotong royong yang diusung oleh

⁷ Humas BPJS Kesehatan, “Wujudkan *Clean Governance*, BPJS Kesehatan Gandeng Kejaksaan Tinggi Jawa Barat”, <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/arsip/detail/266>, diakses tanggal 29 Oktober 2019 pukul 23.16 WIB

⁸ Hasil Wawancara dengan pihak BPJS Kesehatan

⁹ “Presiden Instruksikan 11 Pimpinan Lembaga Guyub Optimalkan Program JKN-KIS”, <http://www.jamkesnews.com/jamkesnews/berita/detail/bna/1829/20180118/presiden-instruksikan-11-pimpinan-lembaga-guyub-optimalkan-program-jkn-kis>, diakses tanggal 4 November 2019 pukul 15.55 WIB

¹⁰ *Ibid*

BPJS Kesehatan “Dengan Gotong Royong Semua Tertolong” dapat diterapkan yang sehat membantu yang sakit, yang kaya membantu yang miskin.

Kerjasama strategis BPJS Kesehatan dengan beberapa instansi pemerintahan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Kesehatan dapat bekerja sama dengan kementerian dan lembaga pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada peserta dan pemenuhan manfaat, kelembagaan, sumber daya manusia, pengelolaan sistem informasi, peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya, dan/atau kerja sama lain yang disepakati bersama.¹¹ BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 30 kementerian dan lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan hingga bulan November 2016.¹²

Kerjasama Strategis adalah kerja sama tersebut untuk mendukung program JKN-KIS, terutama dalam hal perluasan kepesertaan, kolektif iuran, kepatuhan, dan optimalisasi pelayanan kesehatan serta agar terwujudnya partisipasi Pemerintah Daerah dalam mendukung sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran peserta Program JKN-KIS demi tercapainya *Universal Health Coverage* tahun 2019.¹³ BPJS Kesehatan memiliki kerjasama strategis dengan beberapa instansi pemerintah yang terkait dengan pemberi kerja dan pekerja seperti kerjasama dengan Dinas Penanaman Modal - Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), Kejaksaan, Dinas Tenaga Kerja

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

¹² Detik News, “BPJS Kesehatan Lakukan Penguatan Sinergi Kelembagaan untuk Optimalkan JKN-KIS”, <https://news.detik.com/adv-nhl-detikcom/d-3359260/bpjs-kesehatan-lakukan-penguatan-sinergi-kelembagaan-untuk-Optimalkan-jkn-kis>, diakses tanggal 4 November 2019 pukul 15.13 WIB

¹³ “Aksi Nyata Melalui Kerjasama Strategis Dukung Keberlangsungan Program JKN-KIS”, <http://www.jamkesnews.com/jamkesnews/berita/detail/nws/6438/20180903/aksi-nyata-melalui-kerjasama-strategis-dukung-keberlangsungan-program-jkn-kis>, diakses tanggal 4 November 2019 pukul 16.00 WIB

dan Transmigrasi dan BPJS Ketenagakerjaan. Kerjasama dengan instansi pemerintahan ini sejalan dengan isu yang lagi marak di Indonesia yaitu terkait dengan *omnibus law*. Presiden Joko Widodo dalam pidato pertamanya setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia 2019-2024 pada 20 oktober 2019 lalu menyebutkan tentang *omnibus law* ini bakal menyederhanakan masalah regulasi yang dianggap rumit dan panjang.¹⁴

III. Upaya yang telah dilakukan oleh pihak BPJS Kesehatan untuk meningkatkan kepatuhan.

Pada penelitian tesis ini akan membahas terkait pemberi kerja dalam segmen Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU). Saat ini tidak semua Badan Usaha dapat mengakses aplikasi OSS untuk mendapatkan NIB dan belum melakukan aktivasi dapat dikategorikan Badan Usaha yang tidak patuh. Karena seluruh Badan Usaha baik yang memperpanjang izin maupun yang mengajukan penerbitan izin usaha baru dapat mengakses aplikasi OSS tersebut sehingga Badan Usaha yang sudah mendaftarkan diri dan pekerja dalam program JKN-KIS umumnya tidak melanjutkan proses aktivasi karena sudah terdaftar.¹⁵ Penelitian tesis ini dilakukan di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Palembang, berikut disampaikan data dari aplikasi OSS sampai dengan 31 Oktober 2019.

Tabel 1.

Data Aktivasi Badan Usaha dari Aplikasi OSS

¹⁴ Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024, <https://www.youtube.com/watch?v=yDdQ9pEfcw>, diakses tanggal 21 Januari 2020 pukul 13.40 WIB

¹⁵ Hasil Wawancara dengan BPJS Kesehatan Cabang Palembang

No	Kabupaten/Kota	Jumlah BU	Sudah Aktivasi	% Sudah Aktivasi	Belum Aktivasi
1	Kota Palembang	3081	179	6%	2902
2	Kabupaten Banyuasin	1076	34	3%	1042
3	Kabupaten Musi Banyuasin	865	13	2%	852
4	Kabupaten Ogan Ilir	637	21	3%	616
5	Kabupaten Ogan Komering Ilir	394	11	3%	383
TOTAL		6053	258	4%	5795

Sumber : Data Aplikasi OSS s.d 31 Oktober 2019

Berdasarkan data Aplikasi OSS s.d 31 Oktober 2019, merujuk pada masterfile data OSS terdapat 6.053 Badan Usaha yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) di wilayah Kantor Cabang Palembang. Dari jumlah tersebut sebanyak 258 Badan Usaha (4,3%) sudah melakukan aktivasi melalui email untuk pendaftaran JKN-KIS. Sisanya sebanyak 5.795 Badan Usaha (95,7%) yang belum melakukan aktivasi melalui email. Namun tidak semua Badan Usaha yang mengakses aplikasi OSS untuk mendapatkan NIB dan belum melakukan aktivasi dapat dikategorikan Badan Usaha yang tidak patuh. Karena seluruh Badan Usaha baik yang memperpanjang izin maupun yang mengajukan penerbitan izin usaha baru dapat mengakses aplikasi OSS tersebut sehingga Badan Usaha yang sudah mendaftarkan diri dan pekerja dalam program JKN-KIS umumnya tidak melanjutkan proses aktivasi karena sudah terdaftar.¹⁶

Tabel 2.

Data Badan Usaha yang menunggak s.d 3 November 2019

¹⁶ Hasil Wawancara dengan BPJS Kesehatan Cabang Palembang

No	Kabupaten/Kota	Jumlah BU yang menunggak	Piutang tetunggak
1	Kota Palembang	258	Rp 1.979.427.275
2	Kabupaten Banyuasin	28	Rp 308.598.073
3	Kabupaten Musi Banyuasin	19	Rp 115.487.350
4	Kabupaten Ogan Ilir	11	Rp 146.036.349
5	Kabupaten Ogan Komering Ilir	11	Rp 49.909.791
TOTAL		327	Rp 2.599.458.838

Sumber : Data Aplikasi Aplikasi B.I s.d 3 November 2019

Berdasarkan data saat ini pemberi kerja atau badan usaha yang menunggak khususnya di Kota Palembang dengan berbagai jenis badan usaha mulai dari badan usaha mikro sampai dengan badan usaha besar, dari data tersebut terdapat sebanyak 258 badan usaha atau sebesar Rp 1.979.427.257,00 (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah), di Kabupaten Banyuasin sebanyak 28 badan usaha atau sebesar Rp 308.598.073,00 (Tiga ratus delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh puluh tiga rupiah), di Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 19 badan usaha atau sebesar Rp 115.487.350,00 (Seratus lima belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah), di Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 11 badan usaha atau sebesar Rp 146.036.349,00 (Seratus empat puluh enam juta tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah), di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebanyak 11 badan usaha atau sebesar Rp 49.909.791,00 (Empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah)¹⁷. Dari data tersebut beberapa alasan badan usaha tersebut menunggak, yaitu:¹⁸

1. Badan usaha tidak lagi beroperasi sehingga menimbulkan kesulitan finansial untuk membayarkan tunggakan iurannya. Hal ini yang menyebabkan besarnya badan usaha yang menunggak karena walaupun

¹⁷ Data tarikan dari aplikasi BI BPJS Kesehatan tanggal 3 November 2019.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan BPJS Kesehatan Cabang Palembang

badan usaha sudah tidak beroperasi tunggakan iuran masih tetap wajib ditagih oleh BPJS Kesehatan.

2. Pemberi kerja memang secara sadar tidak membayarkan iuran tersebut secara rutin perbulan. Sulitnya menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berbagi dalam subsidi silang dan juga sulitnya untuk memberikan kesadaran bahwa jaminan itu penting maka diharapkan untuk membayar iuran setiap bulan.¹⁹
3. Ketidapatuhan pemberi kerja yang tidak melaksanakan kewajibannya menjamin jaminan kesehatan pekerjanya dikarenakan rendahnya kepercayaan Badan Usaha (BU) terhadap kualitas layanan JKN serta keengganan mematuhi alur pelayanan kesehatan berjenjang. Kualitas pelayanan menjadi ukuran untuk perluasan kepesertaan.
4. Terdapat faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran iuran adalah pengetahuan, kelas sosial, pengalaman masa lalu, dukungan keluarga dan faktor yang paling berpengaruh yaitu pengetahuan dimana menjadi salah satu penentu individu untuk mematuhi ketentuan dari setiap peraturan yang telah ditetapkan.

Apabila perusahaan tersebut telah memotong upah pekerja sebagai iuran BPJS Kesehatan, tapi tidak menyetorkannya pada BPJS Kesehatan, perusahaan tersebut juga dapat dikenakan pasal penggelapan dalam hubungan kerja yang diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²⁰

Upaya yang telah dilakukan oleh pihak BPJS Kesehatan untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja memenuhi kewajiban membayar iuran program JKN KIS, yaitu:

¹⁹ Ek0 Wahyu Basuki, Sulisty0wati, Nunik Retn0, dan Herawati, 2016, "Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan di Kota Semarang," *Dip0neg0r0 Journal Of S0cial And P0litical Of Science* Tahun 2016, h1m. 7

²⁰ S0via Hasanah, "Perusahaan Tidak Pernah Membayar Iuran BPJS Pekerja, Disebut Penggelapan?", <https://www.hukum0n1ine.c0m/k1inik/detail/c15977/perusahaan-tidak-pernah-membayar-iuran-bpjs-pekerja--disebut-penggelapan/>, diakses tanggal 8 N0vember 2019 puku1 15.12 WIB

- a. Melalui kerjasama dengan PTSP, BPJS Kesehatan Cabang Palembang membuat sebuah aplikasi *bridging system* yang dapat diakses oleh PTSP untuk dapat mengecek apakah pemberi kerja atau badan usaha tersebut sudah mendaftarkan pekerjanya atau belum, dan menunggak atau tidak menunggak.
- b. Melalui kerjasama dengan pihak kejaksaan untuk proses bantuan hukum melakukan pemanggilan kepada badan usaha yang menunggak melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) dari BPJS Kesehatan.
- c. Melakukan sosialisasi kepada pemberi kerja, pekerja dilakukan dengan dukungan dari pimpinan wilayah/perangkat desa dimana tempat Pemberi Kerja (Badan Usaha) tersebut bahwa memberikan jaminan kesehatan merupakan kewajiban pemberi kerja.
- d. BPJS Kesehatan harus lebih aktif melakukan pendekatan kepada lembaga pemerintah dan turut serta melakukan kerjasama untuk mewujudkan jaminan sosial nasional.

Melalui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak BPJS Kesehatan telah didapat memang belum maksimal hal ini karena rendahnya kepatuhan membayar iuran, belum ditindaklanjuti dengan penegakan hukum yang serius di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini, serta dihubungkan dengan hasil analisis penelitian tesis ini, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi administratif bagi pemberi kerja yang belum mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta program JKN KIS.

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara dan Setiap orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan

Sosial, saat ini Petugas Pemeriksa di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Palembang telah melaksanakan penerapan sanksi administratif kepada Pemberi Kerja berupa teguran tertulis pertama kepada Pemberi Kerja yang belum mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta program JKN KIS, surat teguran tertulis pertama kepada pemberi kerja diberikan jangka waktu 10 (sepuluh) hari, selanjutnya dibuatkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan. Kemudian Kejaksaan melakukan pemanggilan dalam rangka negosiasi penyampaian data seluruh pekerja dan membayarkan iuran.

Ini artinya penerapan sanksi administratif tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial, saat ini penerapannya baru sampai dengan tahap teguran tertulis dan tindaklanjut oleh Kejaksaan, belum sampai pada denda administratif dan penghentian pelayanan publik.

Pemerintah saat ini sedang menyiapkan aturan yang secara otomatis bisa memberikan sanksi kepada penunggak iuran BPJS Kesehatan. Akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada penegakan hukum yang berjalan efektif tentang penegakan sanksi administratif bagi pekerja yang belum mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta program JKN KIS.

2. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kesadaran pemberi kerja agar mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta program JKN KIS

Melalui kerjasama strategis dengan PTSP, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kejaksaan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ruang lingkup kerja sama meliputi peningkatan perluasan kepesertaan, peningkatan kualitas layanan, dan peningkatan kepatuhan penegakan hukum dan implementasi pengenaan dan pencabutan sanksi tidak mendapat layanan publik tertentu dan kerjasama lain yang disepakati. Saat ini upaya yang telah dilakukan oleh BPJS Kesehatan antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan sosialisasi kepada pemberi kerja dan pekerja dilakukan dengan dukungan dari pimpinan wilayah/perangkat desa dimana tempat Pemberi Kerja (Badan Usaha) tersebut.
 - b. Melalui pendekatan dengan beberapa lembaga negara dan *stakeholder*, masyarakat perlu memahami bahwa masyarakat merupakan pemilik kepentingan yang paling utama, dan selayaknya memiliki kesadaran untuk mengikuti prosedur sistem yang hendak dibentuk dan dilaksanakan. BPJS Kesehatan tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa adanya dukungan pemerintah, *stakeholder* maupun masyarakat, yang harus dibenahi saat ini adalah efektivitas peraturannya.
3. Upaya peningkatan kepatuhan pemberi kerja untuk memenuhi kewajibannya membayar iuran/premi peserta program JKN KIS

Terkait dengan kepatuhan mendaftarkan pekerjanya maka kaitannya erat sekali dengan kepatuhan membayar iuran program JKN KIS, saat ini upaya yang telah dilakukan oleh pihak BPJS Kesehatan untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja memenuhi kewajiban membayar iuran program JKN KIS, yaitu:

- a. Melalui kerjasama dengan PTSP, BPJS Kesehatan Cabang Palembang membuat sebuah aplikasi *bridging system* yang dapat diakses oleh PTSP untuk dapat mengecek apakah pemberi kerja atau badan usaha tersebut sudah mendaftarkan pekerjanya atau belum, dan menunggak atau tidak menunggak. Apabila belum mendaftarkan pekerjanya dan menunggak maka untuk selanjutnya diminta menyelesaikan penyelesaian pendaftaran dan membayar iuran yang tertunggak kemudian dapat menyelesaikan proses perizinannya.
- b. Melalui kerjasama dengan pihak kejaksaan untuk proses bantuan hukum melakukan pemanggilan kepada badan usaha yang menunggak melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) dari BPJS Kesehatan.

- c. Melakukan sosialisasi kepada pemberi kerja, pekerja dilakukan dengan dukungan dari pimpinan wilayah/perangkat desa dimana tempat Pemberi Kerja (Badan Usaha).

Melalui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak BPJS Kesehatan telah didapat memang belum maksimal hal ini karena rendahnya kepatuhan membayar iuran, belum ditindaklanjuti dengan penegakan hukum yang serius di Indonesia.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran yaitu sebagai berikut :

1. Penulis berharap agar BPJS Kesehatan ataupun pemerintah dapat mengedukasi kembali bahwa hak asasi manusia untuk mendapatkan jaminan kesehatan, bukan hanya masyarakat dipertanian terkadang masyarakat dipedesaan saat ini mungkin belum tersentuh dan belum memahami bahwa jaminan kesehatan itu adalah kewajiban negara untuk menjaminkannya, setiap penduduk Indonesia harus menyadari bahwa hal ini telah diamanatkan oleh UUD 1945.
2. Harapannya pemerintah perlu mengkaji kembali peraturan yang telah berjalan terkait dengan tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemberi kerja, maka yang perlu dibenahi adalah efektivitas peraturan berjalan sehingga kepatuhan mendaftarkan maupun membayar iuran program JKN KIS oleh pemberi kerja dapat terlaksana dengan baik.
3. Penulis berharap kita dapat menimbulkan kesadaran kepada masyarakat bahwa dengan adanya program JKN KIS ini melalui prinsip gotong royongnya agar hak warga negara mendapat jaminan kesehatan dapat segera terealisasi bagi seluruh penduduk Indonesia, agar pemberi kerja patuh mendaftarkan pekerjajanya menjadi peserta program JKN KIS dan patuh membayar iuran program JKN KIS.

4. Penulis berharap BPJS Kesehatan harus lebih aktif melakukan pendekatan baik kepada peserta maupun kepada lembaga pemerintah dan turut serta melakukan kerjasama untuk mewujudkan jaminan sosial nasional. Pendekatan ke peserta program JKN KIS dapat melalui kemajuan zaman seperti sekarang melalui media sosial baik *Instagram*, *Whatsapp*, *Twitter*, dan lain-lain. Peserta dapat menyampaikan pertanyaan maupun keluhan secara langsung kepada pihak BPJS Kesehatan dengan begitu informasi dapat secara jelas diterima oleh peserta program JKN KIS.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Imam Muhtarom, 2014. *“The Askes Way 2013: Perjalanan Menuju BPJS Kesehatan”*. Jakarta: BPJS Kesehatan.

Eko Ratnaningsih, 2013. *“Akses layanan Kesehatan”*. Jakarta: cetakan pertama, Raja Grafindopersada.

Info BPJS Kesehatan, 2019. *“OSS Dorong Perluasan Kepesertaan”*. Media Internal BPJS Kesehatan edisi ke-67.

JURNAL

Fheriyal Sri Isriawaty, 2015, “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Ilmu Hukum legal opinion* Edisi 2, Volume 3, Tahun 2015, Palu : Fakultas Hukum Universitas Tadulako.

Yochi Ayunita, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Taksi (Mitra) Berbasis Online Pada Pt. Grab Indonesia*, *Jurnal Lex LATA* Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

WEBSITE

Humas BPJS Kesehatan, “Wujudkan *Clean Governance*, BPJS Kesehatan Gandeng Kejaksaaan Tinggi Jawa Barat”, <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/arsip/detail/266>, diakses tanggal 29 Oktober 2019 pukul 23.16 WIB.

“Presiden Instruksikan 11 Pimpinan lembaga Guyub optimalkan Program JKN-KIS”, <http://www.jamkesnews.com/jamkesnews/berita/detail/bna/1829/20180118/presiden-instruksikan-11-pimpinan-lembaga--guyub-optimalkan-program-jkn-kis>, diakses tanggal 4 November 2019 pukul 15.55 WIB

Detik News, “BPJS Kesehatan lakukan Penguatan Sinergi Kelembagaan untuk optimalkan JKN-KIS”, <https://news.detik.com/adv-nhl-detikcom/d-3359260/bpjs-kesehatan-lakukan-penguatan-sinergi-kelembagaan-untuk-optimalkan-jkn-kis>, diakses tanggal 4 November 2019 pukul 15.13 WIB

“Aksi Nyata Melalui Kerjasama Strategis Dukung Keberlangsungan Program JKN-KIS”,

<http://www.jamkesnews.com/jamkesnews/berita/detail/nws/6438/2o18o9o3/aksi-nyata-melalui-kerjasama-strategis-dukung-keberlangsungan-program-jkn-kis>, diakses tanggal 4 November 2019 pukul 16.00 WIB

Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024, <https://www.youtube.com/watch?v=yDdQ9pEfcnw>, diakses tanggal 21 Januari 2020 pukul 13.40 WIB.

UNDANG-UNDANG

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.